



PUTUSAN

Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : DWI KUSUMASTUTI UNTORO Alias DWI BIN KUSMANTO (Alm);
Tempat Lahir : Sleman;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/1 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Mambuk RT/RW 001/001 Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/41/VII/2021/Sat Res Narkoba, tanggal 27 Juli 2021;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik dari tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/41-A/VII/2021/Sat Res Narkoba, tanggal 30 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu saudara Matheus Denggol, S.H. (Advokat) pada Lembaga Bantuan Hukum "GEMA BERSATU KABUPATEN KETAPANG", beralamat di Jalan R. Suprpto Ketapang, berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 469/Pen.Pid.Sus/2021/PN Ktp tertanggal 4 November 2021, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-133/O.1.13/Enz.2/10/2021 tertanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DWI KUSUMASTUTI UNTORO alias DWI bin KUSMANTO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DWI KUSUMASTUTI UNTORO alias DWI bin KUSMANTO (alm)** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan penjara**, dikurangi

Halaman 2 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) kantong klip kecil yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 15,45 gram bruto;
- 1 (satu) kantong klip besar yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 108,7 gram bruto namun tersangka menjelaskan barang tersebut adalah BOSTER (obat mangga);
- 1 (satu) buah timbangan elektrik sabu;
- 1 (satu) buah kotak transparan;
- 1 (satu) bungkus kantong warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-133/O.1.13/Enz.2/10/2021 tertanggal 15 Oktober 2021 yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DWI KUSUMASTUTI UNTORO alias DWI bin KUSMANTO (alm) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Sekira jam 21.00 Wib atau dibulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, di rumah terdakwa DWI KUSUMASTUTI UNTORO alias DWI bin KUSMANTO (alm) yang beralamat di Dusun II Mambuk Rt/Rw 001/001 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang

Halaman 3 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bermula ketika anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ketapang mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi INDRA BUDI MULYONO dan saksi FEBRIANSYAH melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara masuk ke rumah terdakwa melalui pintu belakang dan saat saksi INDRA BUDI MULYONO dan saksi FEBRIANSYAH masuk ke dalam rumah terdakwa tersebut, posisi terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya, kemudian terdakwa dibangunkan dan dengan disaksikan oleh saksi JUMANI dan saksi SUDIMAN dilakukan penggeladahan terhadap di kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong klip besar yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 108,07 (seratus delapan koma nol tujuh) gram brutto yang terletak di atas lemari kamar terdakwa, namun terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah BOSTER (pupuk pohon mangga). Kemudian dilakukan penggeladahan di dapur terdakwa tepatnya di rak penyimpanan panci ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) kotak transparan yang didalamnya didapatkan 2 (dua) kantong klip kecil yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 15,45 (lima belas koma empat lima) gram brutto. Kemudian saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. ANDI (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya untuk narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dengan total Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0768.K pada tanggal 02 Agustus 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti sabu yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian

Halaman 4 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: LP.21.107.99.20.05.0769.K pada tanggal 02 Agustus 2021 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah negatif mengandung Metamfetamin;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor: 1262/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 29 Juli 2021 yakni dr.Enny,Sp.PK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DWI KUSUMASTUTI UNTORO alias DWI bin KUSMANTO (alm) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Sekira jam 21.00 Wib atau dibulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, di rumah terdakwa DWI KUSUMASTUTI UNTORO alias DWI bin KUSMANTO (alm) yang beralamat di Dusun II Mambuk Rt/Rw 001/001 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bermula ketika anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ketapang mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi INDRA BUDI MULYONO dan saksi FEBRIANSYAH melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara masuk ke rumah terdakwa melalui pintu belakang dan saat saksi INDRA BUDI MULYONO dan saksi FEBRIANSYAH masuk ke dalam

Halaman 5 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa tersebut, posisi terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya, kemudian terdakwa dibangunkan dan dengan disaksikan oleh saksi JUMANI dan saksi SUDIMAN dilakukan penggeladahan terhadap di kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong klip besar yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 108,07 (seratus delapan koma nol tujuh) gram brutto yang terletak di atas lemari kamar terdakwa, namun terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah BOSTER (pupuk pohon mangga). Kemudian dilakukan penggeladahan di dapur terdakwa tepatnya di rak penyimpanan panci ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) kotak transparan yang didalamnya didapatkan 2 (dua) kantong klip kecil yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 15,45 (lima belas koma empat lima) gram brutto. Kemudian saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. ANDI (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya untuk narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dengan total Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0768.K pada tanggal 02 Agustus 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti sabu yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0769.K pada tanggal 02 Agustus 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah negatif mengandung Metamfetamin;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor: 1262/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 29 Juli 2021 yakni dr.Enny,Sp.PK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian

Halaman 6 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa DWI KUSUMASTUTI UNTORO alias DWI bin KUSMANTO (alm) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Sekira jam 21.00 Wib atau dibulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, di rumah terdakwa DWI KUSUMASTUTI UNTORO alias DWI bin KUSMANTO (alm) yang beralamat di Dusun II Mambuk Rt/Rw 001/001 Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bermula ketika anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ketapang mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi INDRA BUDI MULYONO dan saksi FEBRIANSYAH melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara masuk ke rumah terdakwa melalui pintu belakang dan saat saksi INDRA BUDI MULYONO dan saksi FEBRIANSYAH masuk ke dalam rumah terdakwa tersebut, posisi terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya, kemudian terdakwa dibangunkan dan dengan disaksikan oleh saksi JUMANI dan saksi SUDIMAN dilakukan penggeladahan terhadap di kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong klip besar yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 108,07 (seratus delapan koma nol tujuh) gram brutto yang terletak di atas lemari kamar terdakwa, namun terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah BOSTER (pupuk pohon mangga). Kemudian dilakukan penggeladahan di dapur terdakwa tepatnya di rak penyimpanan panci ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong

Halaman 7 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) kotak transparan yang didalamnya didapatkan 2 (dua) kantong klip kecil yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 15,45 (lima belas koma empat lima) gram brutto. Kemudian saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. ANDI (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya untuk narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dengan total Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0768.K pada tanggal 02 Agustus 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti sabu yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0769.K pada tanggal 02 Agustus 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah negatif mengandung Metamfetamin;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor: 1262/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 29 Juli 2021 yakni dr.Enny,Sp.PK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 8 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi INDRA BUDI MULYONO

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sehubungan dengan adanya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dididuga memiliki, menyimpan serta menguasai sesuatu barang atau benda yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Mambuk RT/RW 003/001 Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tidur dikamarnya sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan pertama-tama dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, namun tidak didapatkan barang bukti kemudian anggota polisi melanjutkan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan di dapur rumah tersebut tepatnya di rak penyimpanan panci 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kotak transparan dan didalam kotak tersebut terdapat 2 (dua) kantong klip kecil berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan diatas lemari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong klip besar yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkotika jenis sabu namun Terdakwa bilang barang tersebut adalah boster (obat manga);
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket besar kristal putih namun tersebut adalah boster untuk pupuk pohon manga, dimana barang tersebut Terdakwa beli secara online di Lazada, sedangkan 2

Halaman 9 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dibeli Terdakwa dari Saudara ANDI yang beralamat di daerah Beting Pontianak yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 20.00 Wib, dengan menggunakan jasa travel. Terdakwa membelinya dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) gram. Jadi yang seharusnya Terdakwa bayar adalah sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar seluruhnya karena menunggu barang-barang tersebut laku terjual;

- Bahwa Saksi pada saat diinterogasi, barang-barang yang didapatkan tersebut diakui olehnya namun untuk 1 (satu) kantong klip besar yang berisi serbuk atau Kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas lemari kamar Terdakwa menjelaskan barang tersebut adalah boster obat mangga;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) kantong klip kecil berisi serbuk atau Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya di Pontianak di daerah Beting dengan seseorang yang bernama ANDI;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi FEBRIANSYAH BIN KHAIRUL

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena dididuga ada memiliki, menyimpan serta menguasai sesuatu barang atau benda yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Dusun I Mambuk RT/RW 003/001 Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 10 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tidur dikamarnya sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan tersebut selanjutnya anggota memanggil Saksi Ketua RT setempat dan selanjutnya setelah Saksi datang kemudian anggota melakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi menerangkan pertama-tama dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, namun tidak didapatkan barang bukti kemudian anggota polisi melanjutkan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan di dapur rumah tersebut tepatnya di rak penyimpanan panci 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kotak transparan dan didalam kotak tersebut terdapat 2 (dua) kantong klip kecil berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan diatas lemari kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong klip besar yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkoba jenis sabu namun Terdakwa bilang barang tersebut adalah boster (obat mangga);
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket besar kristal putih namun tersebut adalah boster untuk pupuk pohon manga, dimana barang tersebut Terdakwa beli secara online di Lazada, sedangkan 2 (dua) paket kecil kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut dibeli Terdakwa dari Saudara ANDI yang beralamat di daerah Beting Pontianak yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 20.00 Wib, dengan menggunakan jasa travel. Terdakwa membelinya dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) gram. Jadi yang seharusnya Terdakwa bayar adalah sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar seluruhnya karena menunggu barang-barang tersebut laku terjual;
- Bahwa Saksi pada saat diinterogasi, barang-barang yang didapatkan tersebut diakui olehnya namun untuk 1 (satu) kantong klip besar yang berisi serbuk atau Kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lemari kamar Terdakwa menjelaskan barang tersebut adalah boster obat mangga;

Halaman 11 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) kantong klip kecil berisi serbuk atau Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya di Pontianak di daerah Beting dengan seseorang yang bernama ANDI;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **JUMANI Alias JUMANI BIN YASIN**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sehubungan dengan adanya Saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Mambuk RT/RW 003/001 Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikannya peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menyaksikannya secara langsung;

- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba selanjutnya anggota kepolisian menggeledah rumah Terdakwa didapatkan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa 1 (satu) kantong klip besar yang berisi serbuk atau Kristal yang diduga narkoba jenis sabu namun Terdakwa memberitahukan bahwa barang tersebut adalah boster (pupuk mangga), kemudian didapatkan lagi di dapur rumah tersebut tepatnya di rak penyimpanan panci 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kotak trasparan dan didalam kotak tersebut terdapat 2 (dua) kantong

Halaman 12 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diinterogasi oleh polisi saat ditempat penangkapan tersebut, barang berupa 1 (satu) kantong klip besar yang berisi serbuk atau Kristal yang diduga narkoba jenis sabu, oleh Terdakwa ada memberitahu ke anggota polisi bahwa barang tersebut adalah boster (pupuk mangga) dan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak transparan dan didalam kotak tersebut terdapat 2 (dua) kantong klip kecil berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diakui semua oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan serta menguasai barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 557/10898/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan Saudara Sartika selaku Penaksir Muda pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang di Ketapang terhadap 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 108,07 (seratus delapan koma nol tujuh) gram bruto dan 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto (sebagai sampel) serta Laporan Hasil pengujian Nomor: LP.20.107.99.20.05.0769.K pada tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. terhadap 1 (satu) kantong plastik sampel berbentuk serbuk Kristal warna putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah tidak mengandung Metamfetamin;

Halaman 13 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor 556/10898/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan Saudara Sartika selaku Penaksir Muda pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang di Ketapang terhadap 3 (tiga) kantong plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 10,24 (sepuluh koma dua empat) gram bruto, 5,21 (lima koma dua satu) gram bruto dan 0,15 (nol koma lima belas) gram bruto (sebagai sampel) serta Laporan Hasil pengujian Nomor: LP.20.107.99.20.05.0768.K pada tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. terhadap 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Surat Keterangan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Nomor: 1262/RSUD/YANMED/BN/2021 yang ditandatangani An. Ketua Tim Urin Narkoba pada tanggal 29 Juli 2021 yaitu oleh dr. Enny, Sp. PK (K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Mambuk RT/RW 003/001 Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berbaring di kamar karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak enak badan;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) paket besar kristal putih namun barang tersebut adalah boster untuk pupuk pohon mangga, 2 (dua) paket kecil kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil bening;

Halaman 14 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket besar kristal putih berupa boster untuk pupuk pohon mangga tersebut ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa dan sedangkan untuk barang berupa 2 (dua) paket kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil bening ditemukan di rak dapur yang semua barang tersebut terbungkus dengan plastik kresek warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) paket besar kristal putih yang berisi boster untuk pupuk pohon mangga, 2 (dua) paket kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil bening tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) paket besar kristal putih berisikan boster untuk pupuk pohon mangga dengan cara Terdakwa membeli secara online di Lazada, 2 (dua) paket kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu Terdakwa dapat dari ANDI yang beralamat di daerah Beting Pontianak dengan cara dengan membeli dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) gram, jadi yang seharusnya Terdakwa bayar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar karena biasa barang terjual baru Terdakwa akan membayarnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ANDI tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 dan barang tersebut sampai ke Terdakwa sekitar jam 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengakui rencananya 2 (dua) paket besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli banyak sekali karena Terdakwa memang sudah kecanduan kalau tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu badan Terdakwa sakit semua untuk bekerja sehari hari dan Terdakwa susah untuk membeli yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dan akhirnya Terdakwa membeli banyak untuk stok pakai biar Terdakwa tidak susah susah mencari yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki atau menyimpan dan mengonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) kantong klip kecil yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 15,45 (lima belas koma empat lima) gram bruto;

- 1 (satu) kantong klip besar yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 108,7 (seratus delapan koma tujuh) gram bruto namun Tersangka menjelaskan barang tersebut adalah BOSTER (obat mangga);

- 1 (satu) buah timbangan elektrik sabu;

- 1 (satu) buah kotak transparan;

- 1 (satu) bungkus kantong warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Mambuk RT/RW 003/001 Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi INDRA BUDI MULYONO dan Saksi FEBRIANSYAH masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut, posisi Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya, kemudian Terdakwa dibangunkan dan dengan disaksikan oleh Saksi JUMANI dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di kamarnya dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong klip besar yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 108,07 (seratus delapan koma nol tujuh) gram brutto yang terletak di atas lemari kamar terdakwa, namun terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah boster (pupuk pohon mangga) yang dibeli oleh Terdakwa melalui Lazada (toko online). Kemudian dilakukan penggeledahan di dapur Terdakwa tepatnya di rak penyimpanan panci dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) kotak transparan yang didalamnya didapatkan 2 (dua) kantong klip kecil yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 15,45 (lima belas koma empat lima) gram bruto. Kemudian saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ANDI (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dengan total harga Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Berita Acara Penimbangan Nomor 557/10898/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan Saudara Sartika selaku Penaksir Muda pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang di Ketapang terhadap 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 108,07 (seratus delapan koma nol tujuh) gram bruto dan 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto (sebagai sampel) serta Laporan Hasil pengujian Nomor: LP.20.107.99.20.05.0769.K pada tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. terhadap 1 (satu) kantong plastik sampel berbentuk serbuk Kristal warna putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah tidak mengandung Metamfetamin;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 556/10898/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan Saudara

Halaman 17 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartika selaku Penaksir Muda pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang di Ketapang terhadap 3 (tiga) kantong plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 10,24 (sepuluh koma dua empat) gram bruto, 5,21 (lima koma dua satu) gram bruto dan 0,15 (nol koma lima belas) gram bruto (sebagai sampel) serta Laporan Hasil pengujian Nomor: LP.20.107.99.20.05.0768.K pada tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. terhadap 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor: 1262/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 29 Juli 2021 yaitu oleh dr. Enny,Sp.PK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barangsiapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang terpenting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu DWI KUSUMASTUTI UNTORO Alias DWI BIN KUSMANTO (Alm) yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika Golongan I yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu

Halaman 20 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya ijin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, yang melakukannya tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, dimana menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Adapun Narkotika dibedakan atas 3 (tiga) golongan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- a) Narkotika Golongan I;
- b) Narkotika Golongan II; dan
- c) Narkotika Golongan III;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta

Halaman 21 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat pula unsur alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba, sehingga secara kontekstual majelis hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam pasal 529 KUHPdata yang merumuskan bahwa: "Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya (v)";

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan *a quo* adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 2 Agustus 2021, Nomor: LP-21.107.99.20.05.0768.K dan Nomor: LP-21.107.99.20.05.0769.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode sampel	: LP-21.107.99.20.05.0768.K;
Pemerian	: Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih;
Hasil Pengujian	: Metamfetamin Positif (+);
Kesimpulan	: Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
Nomor kode sampel	: LP-21.107.99.20.05.0769.K;
Pemerian	: Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih;
Hasil Pengujian	: Metamfetamin Negatif (-);
Kesimpulan	: Contoh di atas tidak mengandung Metamfetamin;

Halaman 22 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengujian tersebut di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa terhadap sampel berupa 1 (satu) kantong serbuk berbentuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu telah positif (+) mengandung metamfetamina dan termasuk narkotika golongan I, sedangkan terhadap sampel berupa 1 (satu) kantong serbuk berbentuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut negatif (-) mengandung metamfetamina. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip besar yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 108,7 (seratus delapan koma tujuh) gram bruto tersebut tidak terbukti mengandung metamfetamina sehingga tidak termasuk narkotika golongan I sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip besar yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 108,7 (seratus delapan koma tujuh) gram bruto tersebut tidak terbukti mengandung metamfetamina, namun terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong klip kecil yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 15,45 (lima belas koma empat lima) gram bruto telah terbukti mengandung zat metamfetamin yang termasuk dalam salah satu jenis narkotika golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait kepemilikan dan/atau penguasaan barang bukti dimaksud dapat menjadi faktor penentu dalam membuktikan adanya unsur kesalahan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Mambuk RT/RW 003/001 Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saat Saksi INDRA BUDI MULYONO dan Saksi FEBRIANSYAH masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut, posisi Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya, kemudian Terdakwa dibangunkan dan dengan disaksikan oleh Saksi JUMANI dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di kamarnya dan ditemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) kantong klip besar yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 108,07 (seratus delapan koma nol tujuh) gram brutto yang terletak di atas lemari kamar terdakwa, namun terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah boster (pupuk pohon mangga) yang dibeli oleh Terdakwa melalui Lazada (toko online). Kemudian dilakukan penggeledahan di dapur Terdakwa tepatnya di rak penyimpanan panci dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) kotak transparan yang didalamnya didapatkan 2 (dua) kantong klip kecil yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 15,45 (lima belas koma empat lima) gram bruto. Kemudian saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ANDI (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dengan total harga Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor: 1262/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 29 Juli 2021 yaitu oleh dr. Enny,Sp.PK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 24 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 15,45 (lima belas koma empat lima) gram bruto yang diperoleh dari Sdr. ANDI (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa DWI KUSUMASTUTI UNTORO Alias DWI BIN KUSMANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pembedaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 25 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana Penuntut Umum serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut mengingat tuntutan tersebut terlalu berat atau tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa, sehingga mengenai lamanya penjatuhan pidana pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan permohonannya agar dapat dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 2 (dua) kantong klip kecil yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 15,45 (lima belas koma empat lima) gram bruto;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik sabu;
- 1 (satu) buah kotak transparan;
- 1 (satu) bungkus kantong warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan pula oleh Terdakwa untuk mengulangi tindak pidananya, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kantong klip besar yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 108,7 (seratus delapan koma tujuh) gram bruto namun Tersangka menjelaskan barang tersebut adalah BOSTER (obat mangga);

oleh karena barang bukti tersebut tidak termasuk dalam Narkotika Golongan I dan tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI KUSUMASTUTI UNTORO Alias DWI BIN KUSMANTO (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) kantong klip besar yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 108,7 (seratus delapan koma tujuh) gram bruto namun Tersangka menjelaskan barang tersebut adalah BOSTER (obat mangga);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5.2. 2 (dua) kantong klip kecil yang berisi serbuk atau kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 15,45 (lima belas koma empat lima) gram bruto;
- 5.3. 1 (satu) buah timbangan elektrik sabu;
- 5.4. 1 (satu) buah kotak transparan;
- 5.5. 1 (satu) bungkus kantong warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh Wasis Priyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., dan Bagus Raditya Wiradana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Josuhua Gumanti Sitorus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa secara elektronik tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Wasis Priyanto, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 - Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Hariyandi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)